

ABSTRAK

Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia berdampak pada meningkatnya kebutuhan energi listrik sebagai salah satu komponen utama dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan bertanggung jawab atas penyediaan dan pendistribusian listrik secara merata dan andal. Namun, dalam pelaksanaannya, sering ditemukan pelanggaran oleh konsumen, seperti penggunaan kabel listrik ilegal yang tidak tercatat oleh alat pengukur resmi, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT PLN (Persero). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap PT PLN (Persero) dalam hal terjadi penggunaan kabel listrik ilegal yang dilakukan oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder. Penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PT PLN (Persero) apabila mengalami kerugian oleh konsumen, yaitu dapat mengajukan gugatan serta berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdangkan. Penyelesaian sengketa dari pelanggaran penggunaan kabel listrik secara ilegal berdasarkan Putusan Nomor 244/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Pdg adalah pemberian sanksi tegas kepada pelaku, membayar tagihan susulan, serta pemutusan sementara sambungan listrik.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, PLN, Listrik Ilegal